



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAK GADANG KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanak Gadang Nomor 29/PP.04.1-BA/5203012/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Desa Tanak Gadang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAK GADANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanak Gadang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TANAK GADANG



SAHIDON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TANAK GADANG KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANAK GADANG KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAUZAN, S.Pd	L
2.	HULPAYANI	P
3.	MILA WATI	P
4.	NURUL HIDAYAH	P
5.	RINALDI S PUTRA	L
6.	SARI FATMI	P
7.	DIAN RATIH ANGGARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSYIDI	L
2.	ALDYLA EKASARI	P
3.	FAIZAH	P
4.	INDAH SUPARTINI	P
5.	MUKARRAM	L
6.	PUTRA RAJAB AL ISLAMI	L
7.	SARIAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. HADI	L
2.	FILDAWATI	P
3.	LALU MASHURI	L
4.	RATNI	P
5.	RINA KAROLINA	P
6.	SUPARLAN, S.Pd	L
7.	TIA PIPDAYATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA FITRIANA	P
2.	FAHRIYAH	P
3.	FINA AYU LESTARI	P
4.	IKHWANUL HAKIM	L
5.	ISWATUN HASANAH	P
6.	MUSLIHUN	P
7.	NAFIAH, S.PdI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B. NURAINI	P
2.	DWI PUTRI LIANI	P
3.	KASFI	L
4.	KUSUMAWATI	P
5.	M. RAKE ASMARA WIWAHA	L
6.	MOH DAYU GUNAWAN	L
7.	SUPRAPTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELY SUKMAWATI	P
2.	HERU SANTONI RINJANI	L
3.	IMAM WAHYUDI	L
4.	NESTI ARIANI	P
5.	SURAINI	P
6.	SURYATUN SOVIANI PUTRI	P
7.	TIKA HARIYANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAK GADANG


SAHIDON